

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bastian (2015) dalam Kaselyna (2019) desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman diarea pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama letak, dan batasan-batasan wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Menurut Siddiq (2006) desa adalah wilayah yang memiliki penduduk dengan tingkat kepadatan yang sangat rendah dengan berinteraksi sosial yang bersifat homegen bermata pencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain yang ada disekitarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud desa adalah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Dimana desa mempunyai batasan-batasan wilayah bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

2.1.1.2 Kewenangan Desa

Kewenangan desa dijelaskan pada Permendesa No. 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa antara lain:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten /kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa menurut nurcholis (2011) adalah

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
- Kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam rangka memperkuat desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Tugas pembantuan wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Jika tugas pembantuan tidak disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia desa berhak menolak.
4. Urusan pemerintah desa lainnya yang oleh pemerintah diserahkan kepada desa berdasarkan perundang-undangan.

Bedasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut kewenangan desa adalah komponen atau hak-hak yang diberikan oleh desa untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur rumahtangganya sendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Karakteristik Desa

Karakteristik desa dilihat dari beberapa aspek menurut Yuliansyah & Rusmianto (2018: 3) adalah sebagai berikut:

1. Aspek morfologi, desa merupakan lahan atau tanah tempat tinggal milik penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris.

Desa berhubungan erat dengan alam lokasi yang geografis untuk petani dan bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar jarak antara rumah satu dan rumah lainnya agak berjauhan.

2. Aspek jumlah penduduk, desa ditempati oleh penduduk dengan kepadatan yang sangat rendah.
3. Aspek ekonomi, desa adalah masyarakat yang bermata pencaharian dibidang pertanian, bercocok tanam atau nelayan.
4. Aspek hukum, desa adalah kesatuan wilayah hukum tersendiri yang aturan atau nilai yang mengikat suatu disuatu wilayah. Didalam desa menganut 3 sumber yaitu:
 - a). Adat asli, adalah pedoman warisan dari penduduk atau masyarakat desa yang berupa norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah.
 - b). Agama/kepercayaan, sistem ajaran norma agama yang dianut oleh masyarakat desa itu sendiri.
 - c). Negara Indonesia, hukum-hukum yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Aspek sosial budaya, didalam desa terdapat hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi tidak banyak pilihan, serta kurang tampak adanya perkotaan dengan kata lain desa bersifat gotong royong.

Menurut Nurman (2015) masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Masyarakat memiliki struktur yang homogen
- e. Tingkat mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi.
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis karakteristik desa merupakan karakteristik tempat tinggal penduduk bersifat agraris, mata pencaharian mayoritas petani dan nelayan, struktur organisasi bersifat homogen, tingkat mobilitas sosial rendah dan memiliki sikap kekeluargaan gotong royong dengan masyarakat sekitar.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Syahadatina (2017) menjelaskan Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Alokasi Dana Desa atau di singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Jadi yang dimaksud Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada pemerintahan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Dimana dana tersebut disalurkan melalui 3 tahap menurut Perbub Magetan No. 20 Tahun 2020 pasal 3 ayat 2 antara lain:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran alokasi dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat 2 huruf a serta Tahap II dan III Ayat 2 huruf b dan c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati.
- b. Surat pengantar penerusan permohonan pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Foto copy rekening giro desa.
- b. Surat pernyataan bermaterai dari kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya/tahap selanjutnya.
- d. Surat pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa.
- e. Ceklis penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa.
- f. Kwitansi penerimaan dari kepala desa.
- g. Foto copy persetujuan pencairan dari Bupati.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yang diterima oleh desa melalui 3 tahap. Serta dalam penyaluran alokasi dana desa tersebut harus di lampiri dengan beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan Bupati.

2.1.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan alokasi dana desa menurut Nurcholis (2011: 89) adalah

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
- g. Mendorong kegiatan gotong royong masyarakat dan mendorong keswadayaan masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa Menurut Nasar (2016) adalah

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan, pelayanan pemerintah desa dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan desa pendapatan desa, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dan kesempatan bekerja.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan masyarakat untuk bekerja, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dan sebagainya. Sebab alokasi dana desa untuk cangkupannya luas bisa di gunakan untuk membiaya kegiatan apa saja.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.3.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada rencana pembangunan pemerintah kota atau kabupaten. Menurut Suharto (2010) dalam Hutami (2017) perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan

dengan demikian kunci keberhasilan dalam pengelolaan tergantung dalam proses perencanaan untuk mensejahterakan anggotanya.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 32 tahap perencanaan dimulai dari :

- a. Sekeretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan;
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa;
- c. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama;
- d. Perancangan APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud perencanaan adalah suatu tindakan pengelolaan alokasi dana desa dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan penyusunan APBDes sampai dengan penetapan APBDes.

2. Pelaksanaan

Menurut Hutami (2017) pelaksanaan adalah aktivitas aktuasi, setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin, menggerakkan staf/bawahannya berdasarkan

rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dari tahap pelaksanaan antara lain:

- a. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa
- b. Pelaksana kegiatan membuat RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- c. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekretaris desa setelah dikatakan lengkap bendahara baru melakukan pembayaran

Jadi setelah melakukan tahap perencanaan langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana dalam tahap ini semua harus jelas siapa saja yang menjalankan agar semua kegiatan berjalan dengan lancar.

3. Penatausahaan

Menurut Hutami (2017) penatausahaan adalah penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh seorang bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa sebagai penatausahaan keuangan desa dimana bendahara desa tersebut ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung

jawabkan ke kepala desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada kepala desa setiap 1 bulan sekali dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Menurut Nurcholis (2011: 87) penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.
- c. Buku kas harian pembantu.

Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melakukan penatausahaan pengeluaran menurut Nurcholis (2011: 88) antara lain:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
- c. Buku kas harian pembantu.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Jadi yang dimaksud penatausahaan adalah segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh

bendahara desa dimana bendahara tersebut juga berkewajiban melakukan tutup buku setiap bulan

4. Pelaporan

Bentuk pelaporan dari kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiaya oleh alokasi dana desa Nurcholis (2011: 90) terdiri dari:

- a. Laporan berkala dimana laporan tersebut dibuat setiap bulan secara rutin. Laporan tersebut ini adalah laporan realisasi penerimaan alokasi dana desa (ADD) dan realisasi belanja alokasi dana desa (ADD).
- b. Laporan akhir penggunaan Alokasi dana desa, yang mencakup perkembangan dari penyerapan dana dan pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi dari hasil akhir penggunaan alokasi dana desa (ADD).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 68 menyatakan:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APBdes; dan
- b. Laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Dimana dalam pelaporan alokasi dana desa tersebut dilaksanakan mulai dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Hutami (2017) Sekretaris desa menyusun perancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Laporan tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat. Untuk jangka waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban dilakukan sesuai pasal 70 ayat 1-3 antara lain:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

3) Peraturan desa dimaksud pada ayat 2 disertai dengan:

a. Laporan keuangan, terdiri atas;

1) Laporan realisasi APB Desa; dan

2) Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kas Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh desa di pertanggungjawabkan melalui camat. Laporan tersebut paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran.

2.1.3.2 Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Keterbukaan/transparan

Transparan merupakan keterbukaan, dimana dalam suatu pemerintahan keterbukaan atas segala kegiatan dan laporan

keuangan sangat dibutuhkan tidak ada yang di tutup-tutupi atau disembunyikan.

b. Akuntabel

Akuntabel merupakan pertanggungjawaban yang mana dalam pemerintahan semua kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pengawas keuangan dan masyarakat.

c. Partisipasif

Pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus menyertakan masyarakat luas.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan penggunaannya harus sesuai dengan akuntansi keuangan desa. Hal ini dimaksud harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menyertakan masyarakat dan transparan dimana dalam mengelola keuangan desa harus terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pengawas dan masyarakat. Selain itu pada saat pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Judul	Hasil Penelitian
1	Pinatik, Trianti K.A, Harijanto Sabijono & Peter M. Kapojas (2021)	Deskriptif Kualitatif	Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Evaluasi pengelolaan ADD pada Desa Pinapalangkow sudah dilaksanakan berdasarkan mekanisme peraturan yang ada mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan yang didukung partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrenbangdes atau rembug desa dengan diikuti oleh kepala desa (Hukum Tua), perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
2	Pundissing, Rati (2021)	Deskriptif Kualitatif	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Lembang Bau Kecamatan Bongga Karadeng Kabupaten Tana Toraja	Pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana ADD tepat sasaran. ADD juga memberikan pengaruh yang baik terhadap

				<p>pembangunan di Lembang Bau. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran ADD, serta kebijakan pemerintah.</p>
3	Laely, Alfiana Nurita (2021)	Deskriptif Kualitatif	<p>Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 (studi kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)</p>	<p>Pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018</p>
4	Lumingkewas, Gloria S, Lintje Kalangi, Natalia Y.T. Gerungai (2021)	Deskriptif Kualitatif	<p>Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 (studi kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)</p>	<p>Secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas</p>


				kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.
5	Yulianti1, Nurmala, Hendry Saladin (2021)	Deskriptif Kualitatif	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)	Pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberi tahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho.

Sumber: Data diolah, tahun 2021

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2016: 283) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka penelitian disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang terkait. Masalah yang di anggap penting adalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah atau belum sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kerangka pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa se-Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Pada penelitian ini dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diperoleh dari APBD kabupaten/kota yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (Undang-Undang No. 6 tahun 2014). Dimana dari alokasi dana desa akan timbul pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana perencanaan dimulai dari sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDDes setelah itu menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa untuk disepakati bersama menjadi APBDes dan paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. Kemudian yang dimaksud pelaksanaan adalah pelaksanaan dari anggaran desa yang sudah ditetapkan lalu timbul penerimaan dan pengeluaran dana. Penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya pelaporan dimana pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat. Kepala desa menyampaikan laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pertanggungjawaban dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa kepada kabupaten/kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran

dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dari Alokasi Dana Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. Selain dilaporkan kepada Bupati laporan pertanggung jawaban dilaporkan kepada masyarakat. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan pembahasan.

